



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2126/2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR

HK.01.07/MENKES/7/2022 TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN

BIDANG INOVASI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas program dan kebijakan kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan bidang kesehatan, telah diangkat Sidrotun Naim Ph.D, MPA sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Inovasi Kesehatan;

b. bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan tugas Sidrotun Naim Ph.D, MPA, maka perlu dilakukan pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/7/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Inovasi Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/7/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Inovasi Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/7/2022 TENTANG TENAGA AHLI
MENTERI KESEHATAN BIDANG INOVASI KESEHATAN.

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/7/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Inovasi Kesehatan.
KEDUA : Kepada Sidrotun Naim Ph.D, MPA diucapkan terima kasih atas pengabdian dan iasa-iasanva selama melaksanakan tugas

sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Inovasi Kesehatan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003